

media cetak ataupun media online dengan alat pengumpulan data berupa studi dokumen.

Hasil Penelitian: Hasil dari penelitian ini menunjukkan Hukum Internasional telah memberi aturan terhadap seseorang yang tidak memiliki kewarganegaraan diantaranya yaitu Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Konvensi Jenewa 1954 Tentang Status Orang-orang Tanpa Kewarganegaraan dan konvensi Jenewa 1961 Tentang Pengurangan Keadaan Tanpa Kewarganegaraan, Deklarasi tentang Hak-hak Orang-Orang yang berasal dari Minoritas Nasional atau Etnis, Agama dan Linguistik dan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial. Hukum Internasional telah memberikan pengaturan yang jelas dalam menyelesaikan permasalahan keadaan tanpa kewarganegaraan. Namun etnis Kurdi di Suriah masih belum menikmati hak berkewarganegaraan. Peran serta pemerintah negara sangat diperlukan dalam menanggulangi hal tersebut.

1. Pendahuluan

Kewarganegaraan adalah bentuk identitas yang memungkinkan individu-individu merasakan makna kepemilikan, hak dan kewajiban sosial dalam komunitas politik (negara).¹ Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa, dalam hubungan antar negara dan perseorangan memperlihatkan betapa pentingnya status kewarganegaraan seseorang untuk diperoleh di dunia. Kewarganegaraan begitu penting karena adanya perlindungan hukum oleh negara terhadap warga negaranya baik yang berada di luar maupun di dalam negara. Tanpa kewarganegaraan maka seseorang tidak dapat memperoleh perlindungan dari negara. Seseorang yang tidak memiliki kewarganegaraan disebut dengan *Apatride*. Hubungan antar negara dan perseorangan memperlihatkan betapa pentingnya status kewarganegaraan seseorang.

Walaupun sudah bermacam upaya oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk melindungi *statelesspersons* tetapi sampai saat ini masih banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran HAM terhadap *stateless persons* diberbagai belahan dunia.² Hal ini merupakan upaya yang di lakukan PBB tidak mendapat respon yang baik oleh negar-negara di dunia yang mengakibatkan sering terjadi pelanggaran HAM yang membuat seseorang menjadi *stateless*. Penyebab seseorang menjadi *stateless* juga beragam contohnya:

- a) Suksesi Negara
- b) Pencabutan kewarganegaraan secara sepihak oleh pemerintah untuk orang ataupun kelompok tertentu
- c) Pelepasan kewarganegaraan secara sukarela terhadap seseorang masyarakat negara saat sebelum mendapatkan kewarganegaraan lain lebih dulu.

Middle East atau Timur Tengah menjadi salah satu kawasan yang rawan akan konflik karena keanekaragaman etnis atau sukunya. Etnis atau Suku adalah suatu kesatuan sosial yang dapat dibedakan dari kesatuan yang lain berdasarkan akar dan identitas kebudayaan, terutama bahasa. Kelompok etnis tidak hanya ditentukan oleh wilayah yang didudukinya,

¹ Wahyu Widodo, et.al., "Pendidikan Kewarganegaraan". Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2015, h. 53

² *United Nations Commissioner for Refugee*, 2014. <http://www.unhcr.org.4e54ec469.html>. Diakses (Pada tanggal 13 Maret 2022)

tetapi ciri utama yang penting dari suatu kelompok etnis adalah kemampuan untuk berbagi sifat budaya yang sama.³

Selama bertahun-tahun daerah Timur Tengah khususnya daerah dataran Kurdi selalu terjadi konflik. Konflik yang muncul di daerah ini sebenarnya memiliki akar permasalahan yang sama. Perbedaan etnis yang cukup mencolok dan keinginan untuk mendirikan sebuah negara sendiri. Etnis Kurdi ingin diakui sebagai negara yang berdaulat dan memiliki hak untuk melakukan apapun, namun disisi lain pemerintah Irak, Iran, Turki dan Suriah hanya memberikan satu opsi agar etnis Kurdi tersebut dapat terus bertahan di wilayah Kurdistan yaitu melalui asimilasi".⁴ Etnis Kurdi harus dapat membaur dengan masyarakat Timur Tengah lainnya dan tidak boleh memperlihatkan identitasnya sebagai etnis Kurdi.

Secara etimologi, Kurdistan menunjuk pada bahasa Sumeria ialah kurdi artinya orang-orang pegunungan. Terdapat pula sebutan Qurti dalam bahasa Akkadia yang pula artinya suku ataupun warga yang tinggal di pegunungan Zagros serta Taurus Timur. Orang Arab menyebut seseorang yang menempati daerah itu bernama beled ekrad. Orang Persia awalnya memakai penyebutan Kurdistan (Tanah Etnis Kurdi). Terdapat pula yang berkata bahwa penyebutan Kurdi sendiri memiliki bentukan tidak tertata. Maksudnya terdapat penyebutan yang nyaris sama dengan yang disampaikan Xenophon ialah Kardyhkoi. Tetapi, pada hakikatnya seluruh penyebutan itu mempunyai arti sama ialah daerah bagi orang-orang pegunungan.⁵ Ada pula secara geografis, daerah Kurdistan menghampar sebanyak 200.000 mil persegi yang mencakup pegunungan serta dataran Anatolia selatan, pegunungan Zagros utara serta Taurus timur, Mesopotamia utara, serta daerah Jazira di barat energi Suriah.

Pada abad ke-20, warga Kurdi mulai memikirkan membentuk negara yang disebut selaku "Kurdistan" terletak di irisan antara negara Turki (Kurdi Utara), Iran (Kurdi Timur), Irak (Kurdi Selatan), serta Suriah (Kurdi Barat). Dulu, usai Perang Dunia I serta kalahnya kekhalifahan Turki Usmani, lewat Perjanjian Sevres, negara Kurdistan itu dipertimbangkan untuk dibangun. Tetapi 3 tahun setelah itu lewat Perjanjian Lausanne yang menetapkan perbatasan Turki modern, rencana itu dibatalkan, Hal ini menimbulkan etnis Kurdi jadi kelompok minoritas di negara-negara yang baru dibangun pasca Perang Dunia I. Sepanjang 80 tahun terakhir, upaya untuk membentuk negara Kurdi merdeka senantiasa dipatahkan dengan kejam.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan tipe yuridis normatif dimana penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan data primer, sekunder dan tersier yang diperoleh menggunakan studi kepustakaan. Data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif yang penguraiannya disusun secara sistematis berdasarkan disiplin ilmu hukum untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

³ Fredrik Barth, "*Kelompok-kelompok Etnis dan Batasannya*", Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1988, h.11

⁴ Asmilasi adalah pembauran dua kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli sehingga membentuk kebudayaan baru. Suatu asimilasi ditandai oleh usaha-usaha mengurangi perbedaan antara orang atau kelompok.

⁵ Ocalan, Abdullah, *War and Peace in Kurdistan: Perspectives for a Political Solution of the Kurdish Question*. Cologne: International Initiative, 2009.

3. Hasil Dan Pembahasan

A. Pengaturan Hukum Internasional Terhadap Seseorang yang tidak memiliki Kewarganegaraan (*Stateless Persons*)

1. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Tahun 1948

Universal Declaration of Human Rights (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) merupakan pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia. Deklarasi tersebut memberikan pengakuan hak-hak dasar manusia. Di dalamnya, dijelaskan bahwa pengakuan hak-hak dasar manusia menjadi dasar dari kemerdekaan, keadilan dan perdamaian dunia. Hak-hak asasi manusia perlu dilindungi oleh hukum guna menciptakan kebebasan untuk berbicara, beragama, kebebasan dari ketakutan, dan kekurangan bagi umat manusia. "Hak asasi manusia adalah suatu pengakuan atas harkat dan martabat manusia yang dimiliki secara alamiah yang melekat pada setiap manusia tanpa perbedaan bangsa, ras, agama dan jenis kelamin".⁶

Prinsip-prinsip hukum umum (*universal*) dalam hukum kewarganegaraan yang ditarik dari ketentuan Pasal 15 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948, menyatakan: semua orang berhak mempunyai kewarganegaraan. Tak seorang pun boleh dihapus kewarganegaraannya secara sewenang-wenang, atau dilarang merubah kewarganegaraannya. Adapun prinsip-prinsip umum deklarasi HAM antara lain:

- 1) Pengakuan terhadap martabat dasar (*inherent dignity*) dan hak-hak yang sama dan sejajar (*equal and inalienable rights*) sebagai dasar dari kemerdekaan, keadilan dan perdamaian dunia
- 2) Membangun hubungan yang baik antarbangsa
- 3) Perlindungan HAM dengan rule of law
- 4) Persamaan antara laki-laki dan perempuan
- 5) Kerjasama antara negara dengan PBB untuk mencapai pengakuan universal terhadap HAM dan kebebasan dasar.

Pasal 15 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) ini telah menganugerahi setiap individu, dimanapun di dunia, dengan hak untuk mempunyai hubungan hukum dengan suatu negara. Kewarganegaraan tidak saja memberikan identitas hukum kepada seseorang, tetapi juga memberi hak kepada seseorang untuk memperoleh jaminan dan perlindungan hukumnya dari negara dan hak-hak konstitusionalnya, serta hak-hak lainnya sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional, maupun diatur dalam hukum internasional. Dengan demikian, Deklarasi ini mengakui pentingnya kewarganegaraan secara hukum dan praktis untuk pemenuhan hak-hak asasi manusia.

2. Konvensi Genewa Tahun 1954 Tentang Status Orang-Orang Tanpa Kewarganegaraan

Konvensi 1954 berdasar pada suatu asas pokok yaitu tidak satupun orang yang tidak berkewarganegaraan boleh diperlakukan lebih buruk daripada orang asing manapun yang berkewarganegaraan. Disamping itu, Konvensi ini juga mengakui bahwa orang-orang tanpa kewarganegaraan lebih rentan dibandingkan dengan orang asing lainnya.

⁶ Richard Waas. (2014). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Indonesia. *SASI*, Vol 20, No 1 (2014): 84-93.

Karenanya, Konvensi ini menyediakan serangkaian langkah khusus untuk orang-orang tanpa kewarganegaraan.

Mempertimbangkan penderitaan orang-orang tanpa kewarganegaraan. Konvensi ini mengatur bahwa orang-orang tersebut harus diperlakukan selayaknya warga negara suatu negara terkait dengan hak-hak tertentu seperti kebebasan beragama ataupun pendidikan dasar. Harus ditekankan bahwa Konvensi ini mengambil suatu pendekatan sederhana yang merincikan bahwa beberapa jaminan berlaku untuk semua orang yang tidak berkewarganegaraan, sementara yang lainnya dikhususkan untuk orang-orang yang secara sah berada atau menetap di dalam suatu wilayah. Individu berkedudukan sebagai subyek hukum internasional termasuk *stateless person* memiliki derajat yang sama antara satu sama lainnya di hadapan hukum tanpa memandang asal-usulnya. Mereka memiliki hak asasi karena kodratnya sebagai makhluk ciptaan tuhan. Sehingga, sekalipun *stateless person* atau orang yang tidak memiliki kewarganegaraan akan tetapi mereka memiliki hak asasi yang tidak dapat dicabut oleh siapapun termasuk negara. PBB sebagai organisasi yang salah satu tujuan utamanya adalah pemajuan HAM, telah membuat beberapa pengaturan pokok internasional mengenai HAM khususnya bagi *stateless persons* antara lain Konvensi 1954 tentang status *stateless persons* yang merupakan bukti dari upaya masyarakat internasional dalam memperjuangkan hak-hak *stateless persons* sebagai manusia di seluruh dunia yang kadang terabaikan.

Pentingnya konvensi ini untuk memastikan bahwa orang-orang yang tanpa kewarganegaraan mendapat akses terhadap perlindungan suatu negara sehingga mereka dapat hidup dengan aman dan bermartabat. Jika tanpa kewarganegaraan maka dapat memperhambat orang dalam memenuhi potensi diri mereka dan dapat menimbulkan dampak buruk untuk keutuhan dan stabilitas sosial.

3. Konvensi Genewa Tahun 1961 Tentang Pengurangan Keadaan Tanpa Kewarganegaraan

Konvensi 1961 menetapkan peraturan untuk pemberian kewarganegaraan atau hal-hal diluar pencabutan kewarganegaraan hanya pada saat orang yang bersangkutan terancam kehilangan kewarganegaraannya. Dengan kata lain, ketentuan-ketentuan konvensi 1961 menawarkan aturan perlindungan yang rinci terhadap ancaman akan keadaan tanpa kewarganegaraan yang harus diterapkan dalam undang-undang kewarganegaraan suatu negara tanpa merinci lebih jauh parameter dari undang-undang tersebut.

Negara-negara bebas menentukan sendiri isi perundangan kewarganegaraan mereka. Akan tetapi, aturan-aturan ini harus sesuai dengan standar internasional yang terkait dengan kewarganegaraan,⁷ dalam Pasal 1 sampai Pasal 4 konvensi ini mengatur mengenai perlindungan keadaan *stateless* pada anak dimana negara hendaknya memberikan status kewarganegaraan kepada seseorang yang dilahirkan diwilayah negaranya, yang jika sebaliknya akan menjadi *stateless*”.⁸

Konvensi ini untuk mencegah pengungsian dengan mendorong pemberlakuan hak atas suatu negara serta sebuah cara negara-negara dalam menunjukkan komitmen mereka

⁷ United Nations High Commissioner for Refugee, Mencegah dan Mengurangi Keadaan Tanpa Kewarganegaraan, Switzerland: UNCHR, 2010, h. 3.

⁸ Pasal 1 *International Convention on the Reduction of Statelessness*

terhadap hak asasi manusia. Konvensi ini juga berisi aturan-aturan perlindungan untuk menghindari keadaan tanpa kewarganegaraan.

4. Deklarasi tentang Hak-hak Orang-Orang yang berasal dari Minoritas Nasional atau Etnis, Agama dan Linguistik

Ditetapkan melalui Resolusi Majelis Umum PBB 47/135 18 Desember 1992. Deklarasi ini merupakan instrumen PBB yang menyebutkan hak khusus bagi kelompok minoritas dalam sebuah dokumen tersendiri. Deklarasi tentang Hak-hak Orang-Orang yang berasal dari Minoritas Nasional atau Etnis, Agama dan Linguistik selain berisi hak dari kelompok minoritas untuk memelihara dan memajukan identitas dan ciri-ciri mereka juga mengatur kewajiban-kewajiban negara. Deklarasi tentang Hak-hak Orang-Orang yang berasal dari Minoritas Nasional atau Etnis, Agama dan Linguistik mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a) Perlindungan oleh negara atas eksistensi dan identitas kebangsaan, suku bangsa, budaya, agama dan bahasa mereka⁹
- b) Hak untuk menikmati kebudayaan mereka, hak untuk menganut dan menjalankan agama mereka dan menggunakan bahasa mereka sendiri baik dalam kelompok mereka maupun dalam masyarakat¹⁰
- c) Hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya, agama, sosial, ekonomi, dan publik¹¹
- d) Hak untuk turut serta dalam keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka di tingkat nasional dan regional¹²
- e) Hak untuk mendirikan dan mempertahankan perkumpulan mereka sendiri¹³
- f) Hak untuk mengadakan dan mempertahankan hubungan damai dengan anggota-anggota lain dalam kelompok mereka dan dengan orang-orang yang termasuk dalam kelompok minoritas lain, baik dalam wilayah negara mereka sendiri maupun melampaui batas-batas negara¹⁴
- g) Kebebasan untuk melaksanakan hak mereka tanpa diskriminasi, baik secara individu maupun dalam masyarakat dengan anggota-anggota lain dalam kelompok mereka.¹⁵

Perlindungan atas hak-hak minoritas ini ditujukan pada upaya untuk menjamin keberlangsungan hidup dan keberlanjutan pengembangan identitas budaya, agama dan sosial kelompok minoritas yang bersangkutan. Hak khusus diberikan agar kaum minoritas mampu menjaga identitas, ciri-ciri dan tradisi khususnya.

5. Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial

Ditetapkan melalui Resolusi Majelis Umum 2106 (XX) 21 Desember 1965 dan mulai berlaku pada 4 Januari 1969. Sebelumnya pada tanggal 20 November 1963 negara-negara anggota PBB telah membuat sebuah deklarasi yaitu Konvensi Internasional tentang

⁹ Deklarasi tentang "Hak-hak Orang-Orang yang berasal dari Minoritas Nasional atau Etnis, Agama dan Linguistik", Pasal 1.

¹⁰ Lihat Pasal 2 ayat 1.

¹¹ Lihat Pasal 2 ayat 2

¹² Lihat Pasal 2 ayat 3

¹³ Lihat Pasal 2 ayat 4

¹⁴ Lihat Pasal 2 ayat 5

¹⁵ Lihat Pasal 3

Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial melalui Resolusi 1904 (XVIII). “Deklarasi ini memuat penolakan terhadap diskriminasi rasial, penghentian segala bentuk diskriminasi rasial yang dilakukan oleh pemerintah dan sebagian masyarakat, penghentian propaganda supremasi ras atau warna kulit tertentu, dan langkah-langkah yang harus diambil negara-negara dalam penghapusan diskriminasi rasial”.¹⁶ Untuk menindaklanjuti Deklarasi itu, maka Komisi Hak Asasi Manusia PBB kemudian menetapkan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial.

Pasal 1 ayat 1 Konvensi ini “diskriminasi rasial” diartikan sebagai: “Setiap perbedaan, pengecualian, pembatasan atau preferensi berdasarkan ras, warna kulit, keturunan, atau asal kebangsaan atau etnis yang memiliki tujuan atau akibat meniadakan atau merusak pengakuan, penikmatan atau pelaksanaan, pada kedudukan yang sama, hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam politik, ekonomi, sosial, budaya atau bidang kehidupan publik lainnya”.¹⁷ Konvensi ini dapat mencegah dan memerangi doktrin-doktrin dan praktek-praktek rasis guna memajukan saling pengertian antar ras serta membangun masyarakat internasional yang bebas dari segala bentuk pengucilan rasial dan diskriminasi rasial.

B. Bentuk Perlindungan Hukum Internasional Terhadap Suku Bangsa Kurdi Yang *Stateless*

1. Sejarah dan Perjuangan Rakyat Kurdi

Etnis Kurdi berasal dari rumpun bangsa Indo-Eropa yang mendiami daerah pegunungan di perbatasan Irak, Iran, Turki dan Suriah sejak 8000 tahun yang lalu. Menurut Profesor Mehrdad R Izady, seorang pakar Kurdi dari Universitas Harvard, sejarah Etnis Kurdi dibagi menjadi empat periode. Periode pertama (6000 SM sampai 5400 SM) disebut periode Halaf. Ini berdasarkan bukti-bukti arkeologis, seperti bentuk dan lukisan pada pot-pot kuno yang ditemukan di gunung Tell Halaf yang terletak di sebelah barat Qamishli (Suriah).¹⁸ Periode kedua (5300 - 4300 SM) disebut periode Al-Ubaid. Al Ubaid adalah nama sebuah gunung di utara Irak tempat dimana ditemukannya banyak peninggalan kuno yang berkaitan dengan Etnis Kurdi. Penduduk Ubaid inilah yang memberikan nama “Tigris” dan “Euphrates” untuk dua sungai utama di Irak yang mengalir dari Kurdistan ke Mesopotamia dan menurunkan suku Chaldean atau Khaldi.

Periode ketiga disebut zaman Hurri, dimana pusat kehidupan pindah ke kawasan pegunungan Zagros-Taurus-Pontus dengan beberapa kerajaan kecil, antara lain Arrap’ha, Melidi, Washukani dan Aratta. Sekitar 2000 SM suku Hittite dan Mittani (Sindi) datang dan menetap di Kurdistan. Tahun 1200 SM bangsa Arya (Indo-Eropa) melakukan invasi besar-besaran termasuk ke Kurdistan, sehingga pada tahun 727 SM kerajaan Hurri berakhir. Selanjutnya muncul kerajaan Medes dengan ibukota di Ecbatana (sekarang Hamadan, Iran) yang bertahan hingga tahun 549 SM. Kaum Medes inilah yang diakui oleh orang-orang Kurdi sekarang sebagai nenek moyang mereka.

Periode keempat disebut periode Semitik dan Turkik, menyusul interaksi orang-orang Medes dengan orang-orang Yahudi, Nasrani dan Islam (Arab) serta asimilasi mereka dengan bangsa Turki (terbukti dengan adanya nama-nama kabilah seperti Karachul,

¹⁶ Konvensi Internasional tentang “Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial

¹⁷ Pasal 1 Ayat 1 Konvensi Internasional tentang “Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial”

¹⁸ Mehrdad R Izady. *The Kurds: A concise handbook*. London: IB Tauris, 1992, h. 73.

Oghaz, Devalu, Karaqich, Iva, dan sebagainya".¹⁹ Kurdi merupakan etnis yang relatif berusia tua, namun kesadaran terhadap wilayah baru muncul belakangan, dan bahkan sangat terlambat. Orang-orang Kurdi mempunyai kesadaran etnis, tetapi tidak mempunyai kesadaran akan kewilayahan. Hal ini disebabkan oleh konsekuensi kultur tradisional hidup nomaden dimana mereka hidup berpindah-pindah sambil mengembala ternak dari Turki dan Iran lalu ke lembah Mesopotamia.

2. Status Kewarganegaraan Kurdi

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menjamin hak setiap orang untuk kewarganegaraan, dan menegaskan bahwa tidak ada yang akan sewenang-wenang dirampas kebangsaannya. Hal ini mengikat semua negara sebagai masalah hukum kebiasaan internasional. Penolakan kewarganegaraan Suriah terhadap pria, wanita dan anak-anak Kurdi adalah contoh kasus diskriminasi berdasarkan etnis dan gender serta pelanggaran mencolok dari standar hak asasi manusia internasional. *Stateless* Kurdi tidak memiliki dasar untuk mengklaim kewarganegaraan mana pun selain Suriah, namun pemerintah membantah hak atas kewarganegaraan mereka.

Negara memiliki hak untuk menentukan siapa yang menjadi warga negaranya, tetapi penentuan syarat tersebut harus sesuai dengan konvensi internasional, kebiasaan internasional dan prinsip-prinsip hukum mengenai masalah kewarganegaraan yang telah diakui. "Pada Pasal 5 *International Convention on Elimination of All Forms of Racial Discrimination* mewajibkan negara untuk menjamin hak setiap orang tanpa membedakan ras, warna kulit, asal bangsa dan suku bangsa, untuk diperlakukan sama di depan hukum. Sehingga tidak boleh ada diskriminasi yang didasarkan atas ras, warna kulit, kebangsaan atau etnis bagi setiap orang dalam menikmati hak-hak dasar, salah satunya adalah hak atas kewarganegaraan".²⁰ Walaupun dalam ketentuan yang terdapat dalam instrumen tersebut merupakan perlindungan hak berkewarganegaraan terhadap individu namun etnis sebagai suatu kelompok tetap mendapatkan perlindungan terhadap hak atas berkewarganegaraan ini dikarenakan kelompok etnis merupakan kumpulan individu-individu yang mengelompokkan diri atas dasar warisan budaya yang sama.

3. Perlindungan Hukum Internasional Terhadap Suku Bangsa Kurdi yang *Stateless*

Individu selain diakui sebagai subjek hukum internasional juga subjek dari hukum nasional, sehingga memiliki hak, kewajiban dan tanggung jawab formal yang jelas terhadap negaranya. Keberadaan kelompok masyarakat merupakan bagian dari hak asasi Individu per individu untuk berserikat. Begitupun Individu yang berasal dari kelompok etnis tertentu juga memiliki hak untuk mempertahankan identitas etnisnya yang seharusnya dilindungi oleh negara tempatnya berada.

Menurut pejabat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Etnis Kurdi tak bisa bepergian ke luar negeri, akses pelayanan publik terbatas dan menghadapi diskriminasi. Dalam upaya tersebut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memberikan konvensi lain untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak yang dapat dinikmati oleh warga negara tanpa adanya diskriminasi yaitu Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, Pasal 5 konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk

¹⁹ *Ibid.* 74

²⁰ Lihat Pasal 5 *International Convention on Elimination of All Forms of Racial Discrimination*

Diskriminasi Rasial mengatakan Negara-negara Pihak berjanji untuk melarang dan menghapuskan diskriminasi rasial dalam segala bentuknya dan untuk menjamin hak setiap orang, tanpa membedakan ras, warna kulit, atau asal-usul kebangsaan atau etnis, atas persamaan di depan hukum, terutama dalam menikmati hak-hak berikut:

- a) Hak atas perlakuan yang sama di hadapan pengadilan dan semua organisasi lain yang menyelenggarakan keadilan
- b) Hak atas keamanan pribadi dan perlindungan oleh Negara dari kekerasan atau luka fisik, baik yang dilakukan oleh pejabat pemerintah atau oleh kelompok atau lembaga individu
- c) Hak-hak politik, khususnya hak untuk berpartisipasi dalam pemilihan untuk memilih dan mencalonkan diri-berdasarkan hak pilih yang universal dan setara, untuk mengambil bagian dalam Pemerintahan serta dalam pelaksanaan urusan publik di tingkat manapun dan memiliki akses yang sama terhadap pelayanan publik
- d) Hak-hak sipil lainnya
- e) Hak-hak ekonomi, sosial dan budaya,
- f) Hak untuk mengakses tempat atau layanan apa pun yang dimaksudkan untuk digunakan oleh masyarakat umum, seperti hotel transportasi, restoran, kafe, teater, dan taman.

Dari diskriminasi yang dialami Etnis Kurdi tersebut dapat menjadi salah satu penyebab orang menjadi stateless, dikarenakan diskriminasi rasial sangat bermasalah karena orang-orang didiskriminasi semata-mata karena warna kulit mereka, ras mereka, atau suatu ciri yang mereka sendiri tidak dapat mengendalikannya. Untuk itu Konvensi yang telah diberikan oleh PBB ini sangat memberikan perlindungan untuk Etnis Kurdi yang mengalami diskriminasi sehingga diharapkan dapat membangun masyarakat internasional yang bebas dari segala bentuk diskriminasi rasial.

Perlindungan Internasional didapatkan dengan adanya hubungan hukum antara negara dengan warga negaranya melalui pemberian status kewarganegaraan oleh negara kepada individu maupun kelompok. Perlindungan Internasional ini diwujudkan oleh negara melalui lembaga-lembaga negara sehingga warga negaranya bisa menikmati berbagai hak, serta sarana dan prasarana penunjang hak yang dijamin di dalam hukum suatu negara, seperti hak sipil, hak politik, hak sosial, hak ekonomi, fasilitas kesehatan, hingga perlindungan hukum. Ketiadaan status sebagai warga negara membuat individu maupun kelompok tanpa kewarganegaraan dalam kondisi yang sangat rentan terhadap pelanggaran HAM. Perbedaan etnis sering menjadi penyebab terlanggarnya hak-hak asasi suatu kelompok minoritas seperti yang terjadi pada etnis Kurdi di Suriah.

Etnis Kurdi merupakan salah satu kelompok minoritas yang dihilangkan kewarganegaraan di Suriah dikarenakan alasan etnis yang tentunya tidak dapat dibenarkan berdasarkan instrumen hukum internasional. Dalam Pasal 27 *International Covenant on Civil and Political Rights*, Perlindungan terhadap kelompok etnis minoritas yang ada di dalam suatu negara tidak hanya ditujukan kepada kelompok etnis yang sudah diakui dan mendapatkan kewarganegaraan, kelompok etnis yang tidak memiliki kewarganegaraan namun berada dalam suatu negara pun berhak untuk menikmati hak-hak yang dilindungi di dalam ketentuan tersebut.

4. Kesimpulan

Hukum Internasional telah membuat aturan untuk melindungi orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan, diantaranya yaitu Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), Konvensi Jenewa Tahun 1954 Tentang Status Orang-orang tanpa Kewarganegaraan, Konvensi Jenewa Tahun 1961 Tentang Pengurangan Keadaan Tanpa Kewarganegaraan, Deklarasi tentang Hak-hak Orang-Orang yang berasal dari Minoritas Nasional atau Etnis, Agama dan Linguistik, dan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial yang isinya mengatur tentang hak dan kewajiban yang seharusnya dimiliki oleh *stateless persons*, perlindungan serta aturan perlindungan yang rinci terhadap ancaman keadaan tanpa kewarganegaraan. Perlindungan terhadap Etnis dalam hukum Internasional dilakukan oleh PBB melalui berbagai deklarasi dan konvensi internasional yang menyerukan mengenai HAM guna melindungi kelompok-kelompok etnis diberbagai belahan dunia dari Diskriminasi maupun kekerasan. Penolakan kewarganegaraan Suriah terhadap pria, wanita dan anak-anak Kurdi adalah contoh kasus diskriminasi berdasarkan etnis dan gender serta pelanggaran mencolok dari standar hak asasi manusia internasional. *Stateless* Kurdi tidak memiliki dasar untuk mengklaim kewarganegaraan mana pun selain Suriah, namun pemerintah membantah hak atas kewarganegaraan mereka. Alasan yang menyebabkan masih terdapatnya Etnis Kurdi yang *stateless* dikarenakan ketidakefektifan dari aturan hukum yang memberikan perlindungan kepada etnis Kurdi. Ketidakefektifan ini disebabkan dari segi substansi Hukum Internasional tidak mencantumkan sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum yang terjadi dan tidak adanya mekanisme yang jelas bagaimana cara menghukum Negara pelanggar.

Daftar Referensi

Jurnal

Richard Waas. (2014). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Indonesia. *SASI*, Vol 20, No 1 (2014): 84-93.

Buku

Fredrik Barth, "*Kelompok-kelompok Etnis dan Batasannya*", Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1988.

Mehrdad R Izady. *The Kurds: A Concise Handbook*. London: IB Tauris, 1992,

United Nations High Commissioner for Refugee, Mencegah dan Mengurangi Keadaan Tanpa Kewarganegaraan, Switzerland: UNCHR, 2010.

Ocalan, Abdullah, *War and Peace in Kurdistan: Perspectives for a Political Solution of the Kurdish Question*. Cologne: International Initiative, 2009.

Wahyu Widodo, et.al., "*Pendidikan Kewarganegaraan*". Yogyakarta: ANDI, 2015, h. 53

Lain-lain

United Nations Commissioner for Refugee, 2014. [Http://www.unhcr.org.4e54ec469.html](http://www.unhcr.org.4e54ec469.html).